DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (2001). *International Organizations*. London & New Yorl: Routledge.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo). Universitas Airlangga.
- Asri. (2022, Juli 29). *UNICEF: Sulsel Provinsi Pertama Mengembangkan Rencana Aksi Penanganan Anak Tidak Sekolah*. Retrieved from Fajar.Co.Id: https://sulsel.fajar.co.id/2022/07/29/unicef-sulsel-provinsi-pertamamengembangkan-rencana-aksi-penanganan-anak-tidak-sekolah-2/
- Barbara Murdock, C. W. & K. S. (2005). Stakeholder Participation in Voluntary Environmental Agreements: Analysis of 10 Projects XL Case Studies. *Science, Technology & Human Values*, 30, 223–250.
- BKKBN. (2012). Pernikahan DIni pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.
- BPS. (2018). SUSENAS. Jakarta: BPS.

Optimization Software: www.balesio.com

- Clarkson, M. B. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *Academy of Management Review*, 168–177.
- Erulkar, A. (2013). Adolescence Lost: The Realities of Child Marriage. *Journal of Adolescent Health*, 52(5), 513–514.
- Fendt, T. C. (2010). *Introducing Electronic Supply Chain Collaboration in China:* Evidence from Manufacturing Industries. Universitatsverlag der Technischen Universitat Berlin.
- Galbreath, D. (2008). International Regimes and Organizations. In T. C. S. & M. F. Imber (Ed.), *Issues in International Relations 2nd Edition* (2nd ed., pp. 121–135). Routledge.
- Gash, C. A. & A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal ublic Administration Research and Theory*, 543–571.
 - (1989). Collaborating: Finding Common Ground for Multi-Party Problems. ey-Bass.

- Hidayanti, N. (2020). Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- K. Emerson, T. N. & S. B. (2012). An Integrative Framework for Collaboration Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1–29.
- KEMENPPPA. (2017). Panduan Praktis Pencegahan Perkawinan Anak untuk Fasilitator Anak Berbasis Hak Anak. Jakarta: KEMENPPPA.
- Keohane, R. O. (1988). International Institutions Two Approaches'. *International Studies Quarterly*, 32, 379–396.
- Kordi., M. G. (2019, Januari). *Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak*. Retrieved from Bakti News: https://baktinews.bakti.or.id/artikel/pelaminan-bukan-tempat-bermain-anak
- KPPPA. (2018). Profil Anak Indonesia Tahun 2018. KPPPA.
- Latifah, A. N. (2018). Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
- Lynn Tett, J. C. & P. O. (2003). Collaborative Partnerships in Community Education. *Journal of Education Policy*, 18, 37–51.
- Lusia Palulungan, M. G. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *JUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2).
- Nabila Thifallya Regina, N. P. (2022). Peran UNICEF dalam Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 117-124.



idrela Mahendra, T. S. & G. R. (2019). Hubungan Budaya dengan ikahan Dini. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(2), 206–215.

- Oxford University Press. (1998). UNICEF: The State of the World's Children 1998. Oxford University Press.
- Pease, K. K. (2019). *International Organizations: Perspectives on Global Governance*. New York: Routledge.
- Pierewan, E. W. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 55-70.
- Pinasti, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1-16.
- Praja, A. N. (2009). Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobongan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pusat Muslimat NU-UNICEF Indonesia. (2020). *Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Perkawinan Anak.* Jakarta: Muslimat NU.
- Putri, N. D. (2022). Faktor Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 562-571.
- Rizkia Nabila, R. R. (2022). A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 1392-1402.
- Sardi, B. (2016). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(1), 194–207.
- Sari, H. G. (2020). Peranan United Nations Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global, 30-40.
- Sarma, D. (2022). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Krisis Pengungsi Afrika Utara di Jerman (2016-2020). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sarwono, S. W. (2001). *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo Persada.



at Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (2021). *Strategi Daerah Pencegahan erkawinan Anak di Sulawesi Selatan*. Makassar: Sekretariat Daerah Provinsi Ilawesi Selatan.

- UNFPA Indonesia. (2023). BERANI untuk berdaya: Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All Indonesia (BERANI). UNFPA Indonesia.
- UNICEF. (2019, Juni 24). Four Principles of the Convention on the Rights of the Child. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child
- UNICEF. (2020, September). *UNICEF*. Retrieved from Child Marriage: https://www.unicef.org/protection/child-marriage
- UNICEF. (2021). Mengurangi Pernikahan Anak Melalui Pendidikan Keterampilan Hidup di Sekolah dan Memperkuat Platform Kesehatan Berbasis Sekolah. UNICEF.
- UNICEF. (2023, Juli). *Child Marriage*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/protection/child-marriage
- UNICEF Indonesia. (2023). Pertanyaan seputar UNICEF: Apa saja kegiatan UNICEF di Indonesia? Retrieved from UNICEF Indonesia: https://www.unicef.org/indonesia/id/pertanyaan-umum
- W.Lestari, A. (2022). Pencegahan Perkawinan Anak. UNICEF.
- Wahidah, N. (2022, Maret 11). *Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Provinsi Sulawesi Selatan*. Retrieved from batukarinfo.com: https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/upaya-pencegahan-perkawinan-usia-anak-di-provinsi-sulawesi-selatan
- Weech-Maldonado, R. & S. M. (2000). Building Partnership with the Community: Lessons from the Camden Heath Improvement Learning Collaborative. *Journal of Healthcare Management*, 45, 189–205.
- Wondolleck, S. L. Y. & J. (2003). Collaborative Ecosystem Planning Processes in the United States: Evolution and Challenges. *Environments*, 31(2), 59–72.



LAMPIRAN

Draft Wawancara

Identitas Narasumber : Andi Asni, S.Sos., M.M (53 Tahun) selaku Sub. Kordinator Bidang PPA

 Bagaimana pembacaan anda mengenai fenomena Pernikahan anak Usia Dini di Provinsi Sulawesi Selatan?


Jawab:

Pekawinan usia anak artinya pasangan melangsungkan pernikahan pada usia yang belum masuk dalam kategori mampu membina hubungan rumah tangga. Oleh karena itulah, pernikahan dini bisa memicu banyak efek, baik dalam sisi fisik maupun psikologis. Beberapa yang menjadi penyebab terjadinya Pernikahan Usia Anak di Sulawesi Sekatan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah;

- a. **Kondisi ekonomi**. Umumnya, ini terjadi pada pihak wanita yang keluarganya tidak memiliki kondisi ekonomi yang baik. Jadi, orang tua memutuskan untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan pria yang biasanya lebih mapan. Tujuannya tidak hanya mengurangi beban finansial, tetapi juga harapan agar sang anak mendapatkan hidup yang lebih baik.
- b. **Pendidikan.** Alasan lain dari pernikahan dini adalah sosialisasi yang kurang bada orang tua yang hidup di pedesaan, terutama jika anak-anak mereka tidak mendapatkan akses yang layak untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun. Kondisi ini akan membuat anak merasa wajar saja menikah pada usia belia.

- c. Internal orang tua. Kemudian, faktor internal dari keluarga, terutama orang tua yang memiliki rasa takut jika anak-anak melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Terlebih, seks bebas memang sangat rentan terjadi pada usia remaja ketika masuk masa pubertas dan anak mulai mengenal dan menjalin hubungan dengan lawan jenis.
- d. Internet dan media massa. Era internet yang serba canggih dan modern seperti sekarang ini membuat semua orang menjadi sangat mudah dalam mengakses informasi dan konten dalam bentuk apapun. Mulai dari foto, video, hingga suara alias podcast. Jika orang tua tidak mampu menyaring konten untuk anak, bukan tidak mungkin sang buah hati yang mulai beranjak remaja akan lebih mudah terjerumus dalam pergaulan uyang tidak tepat.
- e. Hamil sebelum menikah. Edukasi seks sejak dini untuk anak sebenarnya tidak menjadi hal yang tabu. Sebab, hal ini akan membuat anak mengerti berbagai risiko yang mungkin terjadi sebagai bentuk seks bebas. Salah satunya adalah kehamilan sebelum menikah yang memang lebih banyak terjadi pada usia anak. Guna menutupi aib inilah, keluarga lantas melakukan pernikahan dini pada anak.
- f. **Tradisi dan Budaya**. Praktik Pernikahan Usia Anak sering kali akar dalam tradisi dan budaya tertentu di mana pernikahan pada usia muda dianggap normal atau dihormati. Norma-norma sosial yang kuat atau tekanan dari keluarga dan komunitas dapat mendorong Pernikahan Usia Anak.

- g. **Kemiskinan**. Kemiskinan dapat menjadi faktor penyebab Pernikahan Usia Anak, karena keluarga miskin mungkin menganggap Pernikahan Usia Anak sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi atau untuk memastikan masa depan ekonomi anak
- h. **Ketimpangan Gender**. Diskriminasi gender dan ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi faktor penyebab Pernikahan Usia Anak. Norma-norma sosial yang merendahkan status perempuan atau pandangan bahwa perempuan hanya berperan sebagai istri dan ibu dapat mempengaruhi praktik Pernikahan Usia Anak.
- i. **Ketidakamanan dan Konflik**. Situasi ketidakamanan, seperti perang atau konflik bersenjata, dapat meningkatkan risiko Pernikahan Usia Anak. Dalam situasi seperti itu, Pernikahan Usia Anak mungkin dianggap sebagai upaya untuk melindungi anak perempuan dari kekerasan atau pemerkosaan.
- j. Kurangnya Akses Pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas atau kesempatan pendidikan yang terbatas dapat menjadi faktor penyebab Pernikahan Usia Anak. Ketika anak perempuan tidak memiliki akses ke pendidikan, Pernikahan Usia Anak dapat dianggap sebagai alternatif yang layak.



Provinsi Sulawesi Selatan diberi apresiasi karena kemampuannya menunrunkan angka Pernikahan Usia Anak dari 12.11 (2019) menjadi 11.25 (2020) dan turun lagi menjadi 9.25 (2021). Sehingga target untuk provinsi Sualwesi Selatan 2024 menjadi 8.74 atau dibawah rata-rata nasional dapat dicapai. Selain prestasi Provinsi Sualwesi Selatan terkait dengan jumlah dispensasi kawin mengalami penurunan dari 4.086 (2020) menjadi 3.346 (2021). Diantara pencapaian prestasi Provinsi Sulawesi terdapat satu kabupaten yakni Kabupaten Wajo yang dikategorikan sebagai kabupaten yang memiliki angka Pernikahan Usia Anak tertinggi dimana pada tahun 2020 terdapat 576 pasangan dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 746 kemudian di tahun 2023 turun dengan signifikan diangka 75 pasangan yang tercatat di PA untuk dispensasi Nikah.

3. Bagaimana menurut anda mengenai realisasi kerja sama UNICEF dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanganan/pencegahan Pernikahan Usia Anak usia dini di Sulawesi Selatan?

Jawab:

Optimization Software: www.balesio.com

Alhamdulillah UNICEF sangat membantu dalam rangka pencegahan Pernikahan Usia Anak yang mana Anggaran APBD tidak bisa mencover semua kegiatan terkait beberapa program UNICEF diantaranya

lemfasilitasi pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Mendorong artisipasi anak untuk terlibat dalam proses kebijakan terutama terkait

- pencegahan Pernikahan Usia Anak melalui Musrembang tingkat Desa hingga Kebupaten/Kota.
- b. Melakukan sosialisasi terkait lingkungan yang mendukung pencegahan Pernikahan Usia Anak dengan menyediakan media Komunukasi bagi anak.
- c. Unicef Melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan beberapa Regulasi dan Kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Pernikahan Usia Anak.
- d. menyediakan akses layanan sebelum dan setelah terjadi Pernikahan Usia Anak dengan membuat mekanisme Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Usia Anak dari desa hingga level kabupaten/kota yang mendukung SOP yang ada.
- e. Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Usia Anak.
- f. Sangat mendukung penguatan dan koordinasi, advokasi pemangku kepentingan.
- 4. Bagaimana menurut anda mengenai proyeksi Pernikahan Usia Anak usia dini di Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir pasca implementasi program kerja sama UNICEF – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?

Jawab:

Setelah beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UNICEF

il diantaranya:

enghargaan Gubernur Sulsel 2022 dengan Penurunan Angka Pernikahan Usia nak yang signifikan (hampir 60% dari 760 menjadi 343 kasus)



- b. Sudah tersosialisasi beberapa media dan penyampaian ke masyarakat terkait bagaimana bahaya dari Pernikahan Usia Anak serta pencegahannya
- 5. Bagaimana menurut anda mengenai ketercapaian program UNICEF dalam penanganan/pencegahan Pernikahan Usia Anak usia dini di Sulawesi Selatan?

Jawab:

- a. Berhasil menekan angka Pernikahan Usia Anak di semua Kabupaten di Sulawesi selatan khususnya daerah yang menjadi lokus program kegiatan dari UNICEF.
- b. Di Sulawesi Selatan, angka Pernikahan Usia Anak terus mengalami penurunan dari 11,25 (2020) menjadi 9,25 (2021), namun angkanya masih di atas dari angka nasional (Pernikahan Usia Anak Nasional dari 10,35 (2020) menjadi 9,23 (2021). Selain itu jumlah dispensasi kawin di provinsi ini juga mengalami penurunan dari 4.086 kasus (2020), menjadi 3.346 kasus (2021). Berdasarkan data Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan (2022), kabupaten/kota, yang tertinggi di Kabupaten Wajo dan Sidrap, serta beberapa kabupaten potensi yaitu Kabupaten Pinrang dan Soppeng, Luwu Utara Selayar, dan Kota Makassar. untuk Tahun 2022 menurut data BPS angka Pernikahan Usia Anak di Sulawesi Selatan angka Pernikahan Usia Anak memang terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 naik dan angkanya diatas angka nasional



rada diatas rata-rata sebesar 0,08 % kenaikan dari tahun 2021 ke 2022. bagai Provinsi ke-14 tertinggi di Indonesia.